



RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 5 Gd. D Lt. I Kav. II Tana Paser

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasandalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.
- 2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025
Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan sasaran
Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target (jika ada)
- 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025
Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Semester I Tahun 2025

Kode	Urusan/bid Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02.12	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	100	74	99,38	134,30	76	91,79	114,74
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	97,5	97,50	100	99,17	99,17
2.12.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	10	10	100,00	10	10,00	100,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	10	10	9	90,00	10	9,67	96,67

2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	0	2	2	100,00	2	1,33	66,67
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	5	5	5	100,00	2	4,00	80,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	40	12	33	33	100,00	33	26,00	65,00
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12	12	12	12	100,00	12	12,00	100,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	4	10	10	10	100,00	4	8,00	200,00
2.12.01.2.06.03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	0	10	10	100,00	10	6,67	66,67
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	5	10	5	5	100,00	5	6,67	133,33
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	30	25	25	25	100,00	30	26,67	88,89
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	60	60	60	60	100,00	60	60,00	100,00
2.12.01.2.06.03	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	4	0	0	0	0	4	1,33	33,33

2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	52	12,73	47	100	212,77	50	54,24	104,31
2.12.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	2	4	4	100,00	4	3,33	83,33
2.12.01.2.09.06	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	0	4	4	100,00	4	2,67	66,67
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98	99,18	97	99,46	102,54	98	98,88	100,90
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	98	75,62	96	75,62	78,77	98	83,08	84,78
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	2	2	2	100,00	2	2,00	100,00
2.12.02.2.01.04	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.000	0	8.000	8.000	100,00	8.000	5.333,33	66,67
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan	12	0	12	0	-	12	4,00	33,33

2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	98	0	97	86,72	89,40	98	61,57	62,83
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	10.000	0	10.000	10.000	100,00	10.000	6.666,67	66,67
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk	98	0	97	100	103,09	98	66,00	67,35
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10	0	10	10	100,00	10	6,67	66,67
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	98	98,92	97	109,53	112,92	98	102,15	104,23
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	98	99,54	97	100	103,09	98	99,18	101,20
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000,00	100,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk	98	0	96	0	-	98	32,67	33,33
2.12.03.2.01.01	Sosialisasi Terkait Pencacatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10	0	0	0	#DIV/0!	50	16,67	166,67

02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	98	100	97	100	103,09	98	99,33	101,36
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	98	100	97	100	103,09	98	99,33	101,36
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	100	12	12	100,00	12	41,33	344,44
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98	90,62	97	83,33	85,91	98	90,65	92,50
2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	0	1	1	100,00	2	1,00	50,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	0	2	1	50,00	2	1,00	50,00
2.12.04.2.03.06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	100	1	1	100,00	1	34,00	3.400,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	98	0	97	100	103,09	2	34,00	34,69

2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	0	4	4	100,00	4	2,67	66,67
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	100%	0	100	100	100,00	100	66,67	6.666,67
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Profil Kependudukan	100	0	100	100	100,00	100	66,67	66,67
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	4	0	4	4	100,00	4	2,67	66,67

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga Triwulan II adalah 49,60%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.154.601.204,00 (Lima milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus seribu dua ratus empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 13.959.302.869,00 (Tiga belas milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 36,92%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 32,5% dengan predikat kinerja Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 1 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator capaian kinerja 0%-50% = 23 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksudn pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
 - e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. perumusan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
 - m. pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
 - p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan

yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan;

s. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan
2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KTP, KK)
3. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)
4. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Indikator Tahun Berjalan (%)	Program Pendukung IKU	Anggaran Program Pendukung IKU	Realisasi Anggaran Program	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN 1: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	83	87,51	105,43%		Rp 13.959.302.869,00	Rp 5.154.601.204,00	36,93%	
	SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	1 Jam	200%	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 139.210.988,00	Rp 60.753.700,00	43,64%	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	30 Menit	200%	Program Pencatatan Sipil	Rp 107.937.575,00	Rp 46.682.150,00	43,25%	
	SASARAN 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	0%	0%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 2.131.782.031,00	Rp 791.576.400,00	37,13%	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 106.763.210,00	Rp. 10.944.400,00	10,25%	
	TUJUAN 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan tangkas	SASARAN 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Penilaian SAKIP	70	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.551.708.504,00	Rp4.255.588.954,00	33,90%

Berdasarkan Tabel 2.2.1 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KTP, KK)” melampaui target, dimana realisasinya sebesar 60 Menit dari target sebesar 2 Jam. Dan “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 30 Menit dari target sebesar 1 Jam dengan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebesar 200%;
- b. Sasaran 2 “Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 OPD/Lembaga dari target sebesar 25% dengan capaian kinerja sebesar 0%, dikarenakan masih menunggu feedback dari Dirjen Kemendagri terkait pelaporan Kerja Sama yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser kirimkan (masih dalam proses);
- c. Sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian SAKIP” belum berjalan (menunggu tahap penilaian oleh Inspektorat), dimana realisasinya 0 dari target sebesar 70.

Tabel 2.2.2

Pencapaian IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No.	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Capaian
2.K.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Ke atas yang Memiliki KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun_Ke atas yang Memiliki_KTP} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk 17 Tahun_Ke atas}}$	99,74%
2.K.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun Memiliki KIA yang Belum Menikah	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun_Memiliki KIA yang Belum_Menikah} \times 100\%}{\text{Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Belum Menikah}}$	68,19%
2.K.1.3	Kepemilikan Akta Lahir	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Sudah Memiliki Akta_Kelahiran} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun}}$	98,44%
2.K.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama} \times 100\%}{\text{Jumlah OPD}}$	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.2.2 Di atas, pencapaian target IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. IKK Outcome 1 “Perekaman KTP Elektronik” dengan Output Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP, dimana capaiannya sebesar 99,74%;
- b. IKK Outcome 2 “Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA” dengan Output Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun Memiliki KIA yang Belum Menikah, dimana capaiannya sebesar 68,19%;

- c. IKK Outcome 3 “Kepemilikan Akta Lahir” dengan Output Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran, dimana capaiannya sebesar 98,44%;
- d. IKK Outcome 4 “Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama” dengan Output J Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, dimana capaiannya sebesar 0%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Periode Juni 2025:

1. Pelayanan Langsung (Jemput Bola) ke desa-desa;
2. Penggunaan sosial media dalam penyebaran informasi terkait pelayanan Adminduk;
3. Pelayanan hari minggu di CFD (Car Free Day);
4. Bimbingan Teknis bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Kurangnya SDM;
2. Kurangnya Pejabat Fungsional;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Operator Pelayanan;
4. Koordinasi dengan pusat yang memerlukan waktu;
5. Efisiensi Anggaran.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2022-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Nilai Persepsi Unsur <u>Layanan</u> Jumlah Unsur Layanan x Bobot Unsur	83	83
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) dari pemohon datang hingga dokumen diterbitkan	2 Jam	60 Menit
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen catatan sipil (akta kelahiran, akta kematian,akta pengangkatan anak, akta perceraian/perkawinan) dari pemohon datang hingga dokumen diterbitkan	1 Jam	60 Menit
Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Lembaga Pengguna Data, <u>Kependudukan</u> x 100 Jumlah Lembaga yang ada di Kab. Paser	25%	25%

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penilaian SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Disdukcapil	70	70
--	-----------------	-------------------------------------	----	----

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 mengalami beberapa perubahan pada P-APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan menyesuaikan target kinerja dengan perubahan anggaran dimaksud untuk berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian sasaran ke 4, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	76	12.341.591.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	76	14.254.619.870,80	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kab. Paser	100	251.374.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kab. Paser	100	350.870.100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	10	70.974.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	10	81.620.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	5	37.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	5	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	10	47.900.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	10	85.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	2	95.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	2	109.250.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	9.678.528.467,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	11.130.307.737,05	
		Persentase LHP nihil		100			Persentase LHP nihil		100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Paser	68	9.188.240.063,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Paser	68	10.566.476.072,45	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	490.288.404,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	563.831.664,60	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Paser	100	2.285.778.725,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Paser	100	2.628.645.533,75	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	896.454.541,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	1.030.922.722,15	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Paser	1	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Paser	1	5.750.000,00	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Paser	28	508.436.987,00	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Paser	28	584.702.535,05	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	9	234.129.893,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	9	269.249.376,95	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	Kab. Paser	40	272.051.304,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	Kab. Paser	40	312.858.999,60	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Paser	4	369.706.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Paser	4	425.161.900,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	Kab. Paser	50	125.910.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	Kab. Paser	50	144.796.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	3	53.650.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	3	61.697.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser	100	72.260.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser	100	83.099.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	Kab. Paser	98	319.891.975,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	Kab. Paser	98	367.875.771,25	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Paser	98	304.891.975,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Paser	98	350.625.771,25	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	2	15.000.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	2	17.250.000,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	274.891.975,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	316.125.771,25	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	12	15.000.000,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	12	17.250.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk	Kab. Paser	98	15.000.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk	Kab. Paser	98	17.250.000,00	
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	15.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	17.250.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	Kab. Paser	98	238.620.075,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	Kab. Paser	98	274.413.086,25	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	98	218.620.075,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	98	251.413.086,25	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	218.620.075,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	251.413.086,25	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Paser	98	20.000.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Paser	98	23.000.000,00	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	4	20.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	4	23.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	Kab. Paser	98	1.468.977.866,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	Kab. Paser	98	1.689.324.545,90	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Kab. Paser	98	732.020.000,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Kab. Paser	98	841.823.000,00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	732.020.000,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	841.823.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	98	386.957.866,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	98	445.001.545,90	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	177.065.615,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	203.625.457,25	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	76.474.206,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	87.945.336,90	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	133.418.045,00	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	153.430.751,75	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	98	350.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	98	402.500.000,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	4	350.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	4	402.500.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	100	164.916.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	100	189.653.860,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Profil Kependudukan	Kab. Paser	100	164.916.400,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Laporan Profil Kependudukan	Kab. Paser	100	189.653.860,00	

	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	4	164.916.400,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	4	189.653.860,00	
JUMLAH					14.533.997.508,00	JUMLAH					16.775.887.134,20

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025																				
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah											Tahun + 1
									Tahun N					Sesudah						
									Sebelum		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Belanja Operasi	Belanja Modal																			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 15.337.439.486	Rp. 695.234.365			Rp. 16.032.673.851	Rp. 13.893.474.624	Rp. 640.522.884			Rp. 14.533.997.508	Rp. 15.055.928.706,00	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Rp. 15.337.439.486	Rp. 695.234.365			Rp. 16.032.673.851	Rp. 13.893.474.624	Rp. 640.522.884			Rp. 14.533.997.508	Rp. 15.055.928.706,00	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 11.541.525.860	Rp. 695.234.365			Rp. 12.236.760.225	Rp. 11.701.068.308	Rp. 640.522.884			Rp. 12.341.591.192	Rp. 10.093.996.659,00	
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 290.000.000				Rp. 290.000.000	Rp. 251.374.000				Rp. 251.374.000	Rp. 428.000.000,00	
2	12	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 70.974.000				Rp. 70.974.000	Rp. 96.000.000,00	

2	12	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 37.500.000				Rp. 37.500.000	Rp. 140.000.000,00
2	12	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 47.900.000				Rp. 47.900.000	Rp. 96.000.000,00
2	12	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 95.000.000				Rp. 95.000.000	Rp. 96.000.000,00
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 10.007.455.663				Rp. 10.007.455.663	Rp. 9.678.528.467				Rp. 9.678.528.467	Rp. 8.507.996.659,00
2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 9.588.240.063				Rp. 9.588.240.063	Rp. 9.188.240.063				Rp. 9.188.240.063	Rp. 8.443.317.259,00
2	12	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 419.215.600				Rp. 419.215.600	Rp. 490.288.404				Rp. 490.288.404	Rp. 64.679.400,00
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.103.454.197	Rp. 695.234.365			Rp. 1.798.688.562	Rp. 1.645.913.147	Rp. 639.865.578			Rp. 2.285.778.725	Rp. 1.002.000.000,00
2	12	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 121.560.346	Rp. 692.440.516			Rp. 814.000.862	Rp. 259.382.812	Rp. 637.071.729			Rp. 896.454.541	Rp. 120.000.000,00
2	12	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 2.206.151	Rp. 2.793.849			Rp. 5.000.000	Rp. 2.206.151	Rp. 2.793.849			Rp. 5.000.000	Rp. 120.000.000,00
2	12	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 183.911.400				Rp. 183.911.400	Rp. 508.436.987				Rp. 508.436.987	Rp. 120.000.000,00
2	12	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 113.276.300				Rp. 113.276.300	Rp. 234.129.893				Rp. 234.129.893	Rp. 72.000.000,00
2	12	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 207.500.000				Rp. 207.500.000	Rp. 272.051.304				Rp. 272.051.304	Rp. 300.000.000,00
2	12	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 475.000.000				Rp. 475.000.000	Rp. 355.000.000				Rp. 369.706.000	Rp. 270.000.000,00

2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 140.616.000					Rp. 140.616.000	Rp. 125.910.000			Rp. 125.910.000	Rp. 156.000.000,00
2	12	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		Rp. 68.356.000					Rp. 68.356.000	Rp. 53.650.000			Rp. 53.650.000	Rp. 72.000.000,00
2	12	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 72.260.000					Rp. 72.260.000	Rp. 72.260.000			Rp. 72.260.000	Rp. 84.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 271.815.975					Rp. 271.815.975	Rp. 319.891.975			Rp. 319.891.975	Rp. 1.434.300.000,00
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 256.815.975					Rp. 256.815.975	Rp. 304.891.975			Rp. 304.891.975	Rp. 1.053.900.000,00
2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000	Rp. 252.000.000,00
2	12	02	2,01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 226.815.975					Rp. 226.815.975	Rp. 274.891.975			Rp. 274.891.975	Rp. 602.400.000,00
2	12	02	2,01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000	Rp. 199.500.000,00
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk				Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 240.000.000,00
2	12	02	2,02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 240.000.000,00
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000	Rp. 140.400.000,00

2	12	02	2,03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 140.400.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 188.710.000	Rp. 0			Rp. 188.710.000	Rp. 238.620.075	Rp. 0			Rp. 238.620.075	Rp. 803.217.240,00
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 168.710.000	Rp. 0			Rp. 168.710.000	Rp. 218.620.075	Rp. 0			Rp. 218.620.075	Rp. 663.777.240,00
2	12	03	2,01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 168.710.000	Rp. 0			Rp. 168.710.000	Rp. 218.620.075	Rp. 0			Rp. 218.620.075	Rp. 663.777.240,00
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 139.440.000,00
2	12	03	2,02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 139.440.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 3.170.471.251				Rp. 3.170.471.251	Rp. 1.468.977.866				Rp. 1.468.977.866	Rp. 2.621.495.127,00
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 1.616.120.000				Rp. 1.616.120.000	Rp. 732.020.000				Rp. 732.020.000	Rp. 2.089.730.727,00
2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.616.120.000				Rp. 1.616.120.000	Rp. 732.020.000				Rp. 732.020.000	Rp. 2.089.730.727,00
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 1.204.351.251				Rp. 1.204.351.251	Rp. 386.957.866				Rp. 386.957.866	Rp. 383.924.400,00
2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 126.400.000				Rp. 126.400.000	Rp. 177.065.615				Rp. 177.065.615	Rp. 50.892.000,00
2	12	04	2,03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.533.206				Rp. 64.533.206	Rp. 76.474.206				Rp. 76.474.206	Rp. 104.881.200,00

2	12	04	2,03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.013.418.045				Rp. 1.013.418.045	Rp. 133.418.045				Rp. 133.418.045	Rp. 228.151.200,00
2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 147.840.000,00
2	12	04	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 147.840.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 102.919.680,00
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 102.919.680,00
2	12	05	2,01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 102.919.680,00
Jumlah									Rp. 15.337.439.486	Rp. 695.234.365			Rp. 16.032.673.851	Rp. 13.893.474.624	Rp. 640.522.884			Rp. 14.533.997.508	Rp. 15.055.928.706,00

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Renja Perubahan disusun berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029. Renja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program kerja menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel. Disamping itu Renja merupakan tolak ukur capaian kinerja, baik yang dilakukan secara individu tim maupun Institusi dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen Renja selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi program prioritas satu tahun kedepan, sehingga agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dimana Renja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya serta ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Rencana Kerja disebabkan adanya kebijakan baru, maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan Sub Kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung IKU maupun IKK tahunan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.3. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 4 Agustus 2025
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser

